



PUTUSAN

Nomor 242/Pdt.G/2016/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Banjarmasin, 15 Agustus 1986 (Umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan Strata 1 (S-1), pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Banjarmasin 25 Mei 1975 (Umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Mei 2020 dan telah didaftar melalui E-Court pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 242/Pdt.G/2020/PA.Bjb tanggal 03 Juni 2020 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Banjarbaru pada tanggal 27 April 2015, yang tercatat pada Kantor

Halaman 1 dari 19 Hal. Put.No. 242/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 27 April 2015;

2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai, dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Landasan Ulin selama kurang lebih

4 bulan kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 tahun namun saat masih tinggal satu rumah;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Pertama umur 5 tahun;

5. Bahwa, awal terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dari awal pernikahan yaitu pada tahun 2016 sering terjadi peprcekcokkan/pertengkar;

6. Bahwa, terjadinya perselisihan antara Penggugat dan tergugat karena;

- Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada keluarga;
- Tergugat sering mabuk-mabukkann/narkoba;
- Tergugat sering berhutang, egois/mau menang sendiri;
- Tergugat tidak hormat kepada orang tua/keluarga;
- Tergugat sering meninggalkan rumah hingga larut malam;
- Tergugat sering berbohong/tidak jujur;

7. Bahwa Adapun puncak terjadinya permasalahannya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 April 2020, adanya orang yang datang kerumah menagih hutang Tergugat sehingga setelah itu antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan selisih paham karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan sering menyakiti hati orang tua Penggugat, akhirnya Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang tidak bisa berubah lebih baik lagi, namun saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;

Halaman 2 dari 19 Hal. Put.No. 242/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar dengan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dengan harapan suatu saat berubah lebih baik namun kenyataan tidak demikian;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Bahwa Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan oleh Achmad Sahuri, S.Sy. sebagai Mediator, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 19 Hal. Put.No. 242/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di depan persidangan tanggal 22 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, benar sepanjang mengenai identitas Penggugat dan Tergugat yang tercantum dalam gugatan Penggugat;
2. Bahwa, Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima);
3. Bahwa, terhadap posita angka 6 (enam) ada beberapa hal yang dianggap tidak benar oleh Tergugat, yaitu:

- Masalah nafkah benar, tapi hal ini adalah Penggugat juga yang melarang Tergugat untuk bekerja, kata Penggugat, Tergugat mengantar anak sekolah saja, setelah anak diliburkan sekolahnya lalu Tergugat bekerja, pada saat itu ada memperoleh uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Tergugat serahkan semua kepada Penggugat, tapi Penggugat tidak mau menerima uang tersebut;
- Masalah mabuk benar, karena ada sebab yaitu antara Tergugat dengan Penggugat sampai pada saat ini tidak ada komunikasi selama 10 bulan lamanya, maka dengan sebab itu Tergugat jadi mabuk;
- Masalah sering berhutang tidak benar, sebenarnya itu adalah hutang Tergugat sejak dulu sebelum bersama dengan Penggugat, Tergugat mau terus terang dengan Penggugat namun Penggugat tidak mau diajak berbicara, kalau didekati Penggugat selalu menghindar;
- Masalah tidak hormat kepada orang tua Penggugat tidak benar, dan yang dimaksud Penggugat tidak hormat itu Tergugat tidak mengerti, tidak hormat yang bagaimana;
- Masalah sering meninggalkan rumah hingga larut malam, benar, namun bila pergi Tergugat selalu bilang kepada Penggugat;
- Masalah sering berbohong/tidak jujur, tidak benar, sebenarnya Penggugat yang berbohong Tergugat mau melihat HP Penggugat, namun Penggugat tidak mengizinkan;

4. Bahwa, terhadap posita angka 7 (tujuh) memang benar Tergugat ada hutang, tapi itu adalah hutang Tergugat sendiri dan itu adalah hutang lama,

Halaman 4 dari 19 Hal. Put.No. 242/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum menikah dengan Penggugat, makanya sebelumnya Tergugat mau berterus terang dengan Penggugat, namun Penggugat sulit untuk diajak berbicara, Penggugat selalu menghindar bila didekati oleh Tergugat;

5. Bahwa, terhadap posita angka 8 (delapan) Tergugat menanggapi sebenarnya Tergugat sudah pernah berupaya untuk melakukan perbaikan dan membuat keadaan menjadi lebih baik, namun hanya melalui telepon (HP) saja dan Tergugat sering telepon Penggugat tapi tidak pernah daingkat oleh Penggugat;

6. Bahwa, terhadap posita angka 9 (sembilan) Tergugat menanggapi sebenarnya Tergugat juga sudah berusaha untuk berubah, namun terkadang Penggugat juga yang sering bikin masalah;

7. Bahwa, pada intinya Tergugat berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan di depan persidangan tanggal 22 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, terhadap jawaban Tergugat mengenai posita angka 6 (enam) Penggugat menanggapi sebagai berikut:

- Benar, tapi maksud dari Penggugat bahwa Tergugat jangan bekerja di terminal dan kalau mau kerja di tempat lain saja, karena pergaulan di terminal yang Penggugat ketahui dapat mempengaruhi kelakuan dari Tergugat selama ini;
- Benar, karena tergugat masih saja suka mabuk;
- Benar, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi karena sering orang datang ke rumah untuk menagih hutang tersebut;
- Benar Tergugat tidak hormat, karena pada saat itu Penggugat pernah cekcok dengan orang tua Penggugat yang disebabkan karena saat anak Penggugat dan Tergugat jatuh lalu orang tua Penggugat menasehati ternyata Tergugat malah marah dan mengancam akan mengambil parang;

Halaman 5 dari 19 Hal. Put.No. 242/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering tidak pulang ke rumah, bahkan terkadang Tergugat tidak bilang kepada Penggugat;
- Benar Penggugat tidak mau melihatkan HP Penggugat kepada Tergugat, hal ini dikarenakan ada WA dari keluarga dan teman Penggugat tentang curhatan Penggugat kepada mereka terkait dengan kelakuan Tergugat;
- 2. Bahwa, terhadap jawaban Tergugat mengenai posita angka 7 (tujuh) Penggugat menanggapi benar, namun Penggugat sudah tidak tahan lagi oleh orang yang sering datang ke rumah untuk menagih hutang Tergugat;
- 3. Bahwa, terhadap jawaban Tergugat mengenai posita angka 8 (delapan) Penggugat membenarkannya;
- 4. Bahwa, pada prinsipnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan Penggugat semula;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan di depan persidangan tanggal 22 Juni 2020 yang pada pokoknya adalah Tergugat tetap keberatan bercerai dengan Penggugat, dan tetap bertahan sebagaimana jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK ----- atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 29 November 2017, bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor ----- tanggal 27 April 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Hal. Put.No. 242/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Pertama Penggugat, bernama Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Wiraswasta, alamat -----, Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai Orang Tua (Ayah Kandung) dari Penggugat, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di daerah landasan Ulin selama kurang lebih 5 (lima) bulan, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada tahun 2016 Tergugat masuk penjara yang disebabkan Tergugat menggunakan narkoba;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah mulai keluar dari penjara pada bulan Desember 2019 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat masih memakai narkoba terkait hal ini saksi mengetahui dari cerita teman Tergugat di terminal, Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat sering berhutang, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncaknya pada bulan April 2020 ada orang yang datang ke rumah untuk menagih hutang Tergugat, bahkan sampai sekarang masih banyak orang yang datang menagih hutang Tergugat, hal ini mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Halaman 7 dari 19 Hal. Put.No. 242/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah rumah yang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan tergugat;

2. Saksi Kedua Penggugat, bernama Saksi II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Swasta, Alamat -----, Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai Adik Kandung Penggugat, selanjutnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di daerah Landasan Ulin, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa pada tahun 2016 Tergugat masuk penjara yang disebabkan Tergugat menggunakan narkoba;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah Ada orang yang datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menagih hutang Tergugat, hal ini saksi ketahui dari cerita dari Penggugat, Tergugat masih menggunakan narkoba, Tergugat pernah pulang ke rumah kediaman larut malam tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncaknya pada bulan April 2020 ada orang yang datang ke rumah untuk menagih hutang Tergugat, bahkan sampai sekarang

Halaman 8 dari 19 Hal. Put.No. 242/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih banyak orang yang datang menagih hutang Tergugat, hal ini menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah rumah yang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga sudah tidak sanggup untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan di depan persidangan tanggal 29 Juni 2020 tidak akan mengajukan alat-alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan tidak ada lagi yang akan disampaikan, serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan bahwa Tergugat tetap pada jawabannya dan tidak ada lagi yang akan disampaikan, serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali dan bersabar atas keadaan yang menimpa

Halaman 9 dari 19 Hal. Put.No. 242/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Pengadilan Agama telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara, akan tetapi dari mediasi yang dilakukan oleh mediator Achmad Sahuri, S.Sy. tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga berkenaan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya kedudukan Penggugat dalam kapasitas sebagai pihak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Penggugat, karena

Halaman 10 dari 19 Hal. Put.No. 242/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk saling diam dan acuh yang disebabkan karena Tergugat tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada keluarga, Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering berhutang, Tergugat tidak hormat kepada orang tua Penggugat, Tergugat sering meninggalkan rumah hingga larut malam dan Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, hingga puncaknya sejak tanggal 15 April 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan setelah lebaran Idul Fitri tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman yang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam perkara *a quo* telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya diberi tanda P.1 dan P.2 Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 283 dan 284 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 dan P.2 telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat materiil satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang isinya menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara relatif Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara *a quo*;

Halaman 11 dari 19 Hal. Put.No. 242/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg). Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut selanjutnya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan terkait. Maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Penggugat yang keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Selain itu, 2 (dua) orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah. Sehingga, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Dengan demikian, 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka sidang mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan

Halaman 12 dari 19 Hal. Put.No. 242/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Kedua orang saksi tersebut juga mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat masih menggunakan narkoba, Tergugat sering pulang malam tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering berhutang yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak tahan lagi akan kondisi tersebut sehingga Penggugat mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Banjarbaru

Menimbang, bahwa Penggugat sudah pernah dinasihati oleh keluarga besar agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil. Selain itu, Penggugat telah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak ridha lagi untuk hidup dalam satu rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut dalam perkara *a quo* dapat diterima dan telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dengan demikian, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat yang diajukan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah sejak tanggal 27 April 2015 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering pulang malam tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat,

Halaman 13 dari 19 Hal. Put.No. 242/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat masih menggunakan narkoba, dan Tergugat sering berhutang kepada orang lain;

- Bahwa puncaknya pada bulan April 2020 yang disebabkan karena ada orang yang datang ke rumah kediaman untuk menagih hutang Tergugat, hal ini mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup untuk berusaha merukunkan Penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon di depan Majelis Hakim menerangkan bahwasanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar sekalipun dalam batas kewajaran dalam membina rumah tangga, maka terhadap pengakuan tersebut berlaku ketentuan Pasal 311 R.Bg di mana pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus;

Menimbang, bahwa dalam replik dan dupliknya para pihak pada pokoknya tetap membahas tentang keadaan rumah tangga keduanya yang sering terjadi perselisihan dan pertengkar beserta penyebab-penyebabnya;

Menimbang, bahwa dengan seringnya Penggugat menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi-saksi, patut diduga keadaan sebenarnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Tergugat telah melepaskan haknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana tertuang dalam jawaban dan duplik;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Antara suami dan isteri*

Halaman 15 dari 19 Hal. Put.No. 242/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *“permohonan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga / orang dekat dengan suami isteri itu”;*

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*). Oleh karena itu, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, maka oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keluarga / orang dekat Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya

Halaman 16 dari 19 Hal. Put.No. 242/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa keluarga / orang dekat telah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه
لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من
الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع فكلما
اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر. والنبو أى الخلاف وتنغصت
المعايش

Artinya : "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut" .

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Surat Al-Baqarah ayat 231 :

ولا تمسكوهن ضرارًا تعتدوا و من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

Artinya : "Janganlah kamu tahan mereka (isteri-isteri) untuk memberi kemadlorotan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sesungguhnya ia telah berbuat dzolim terhadap dirinya sendiri".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 17 dari 19 Hal. Put.No. 242/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengabulkan perceraian tersebut karena sudah tidak mungkin dapat rukun kembali, oleh karenanya membubarkan perkawinan tersebut adalah jalan yang terbaik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan disebabkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perceraian yang pertama serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 18 dari 19 Hal. Put.No. 242/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqa'dah 1441 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari Siti Fatimah, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Mohammad Febry Rahadian, S.H., dan H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Jamilah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Jamilah

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	240.000,00
4.	Pnbp	:	Rp.	20.000,00
Panggilan				
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah				Rp. 356.000,00
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)				

Halaman 19 dari 19 Hal. Put.No. 242/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)